Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Volume. 3 Nomor. 2 Juni 2026
E-ISSN .: 3063-8321; P-ISSN .: 3063-9522, Hal. 01-15
DOI: https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v3i2.489
Tersedia: https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH

Analisis Kaidah *Tasharruf* Al-Imam '*Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bil Maslahah* dalam Perspektif *Qowaidh Fiqh Siyasah*

Muh. Zamroni[1*], Riza Aulia Rahmanita[2],Alyada Esa Az Zahra [3], Fajar Wahyu Hasana [4]
[1-4]Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia
**Penulis Korespondensi: 240203110063@student.uin-malang.ac.id*

Abstract. *The fiqh principle stating that a leader's policies and actions toward the people must be based on public welfare is an Islamic legal principle emphasizing that every action and policy of a leader should be oriented toward the interests and well-being of society. This study aims to examine the meaning, normative foundations, concepts, and implementation of this principle in state governance. The research employs a library research method with a normative approach through the analysis of the Qur'an, Hadith, fiqh literature, scholarly journals, and relevant legislation. The findings indicate that this principle has a strong foundation in the Qur'an and Hadith, particularly regarding trustworthiness, justice, and the responsibility of leaders toward their people. Conceptually, this principle is closely related to the theories of maqashid al-shari'ah and siyasah shar'iyyah, which place public welfare as the primary objective of Islamic law. In practice, the principle is applied in various fields, including public administration, law and legislation, religious policies, as well as economic and fiscal policies. Its implementation can be seen in policies concerning the prohibition of interfaith marriage, marriage dispensation, marriage legalization hearings (isbat), the suspension of Hajj departures during the COVID-19 pandemic, and the management of state finances during the era of the Rightly Guided Caliphs. Therefore, this principle demonstrates that Islamic law possesses flexible and adaptive characteristics while maintaining a strong orientation toward public welfare, making it relevant to modern systems of governance.*

Keywords: *Benefit; Leadership; Maqashid Al-Syari'ah; Rules Of Jurisprudence; Siyasah Syar'iyyah.*

Abstrak. Kaidah fikih *"kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan"* merupakan prinsip hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian, landasan normatif, konsep, serta penerapan kaidah tersebut dalam kehidupan bernegara. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, khususnya yang berkaitan dengan amanah, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Secara konseptual, kaidah ini berkaitan erat dengan teori *maqashid al-syari'ah* dan *siyasah syar'iyyah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam praktiknya, kaidah ini diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan umum, hukum dan perundang-undangan, kebijakan keagamaan, serta ekonomi dan kebijakan fiskal. Penerapan tersebut tampak pada kebijakan larangan pernikahan beda agama, dispensasi nikah, sidang isbat, pembatalan keberangkatan haji pada masa pandemi Covid-19, hingga pengelolaan keuangan negara pada masa Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian, kaidah tentang kebijakan pemimpin yang harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sehingga tetap relevan dalam sistem pemerintahan modern.

Kata kunci: Kaidah Fikih; Kemaslahatan; Kepemimpinan; Maqashid Al-Syari'ah; Siyasah Syar'iyyah.

1. LATAR BELAKANG

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai otoritas untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Pemimpin dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, Islam menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai orientasi utama dalam setiap tindakan kekuasaan.

Naskah Masuk: 02 April 2026; Revisi: 05 Mei 2026; Diterima: 06 Juni 2026; Terbit: 15 Juni 2026

Prinsip ini tercermin dalam kaidah fikih تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemimpin harus bergantung pada kemaslahatan rakyat.

Kaidah tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan bernegara modern, terutama ketika pemerintah memiliki kewenangan luas dalam menetapkan kebijakan hukum, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Dalam praktiknya, tidak semua kebijakan yang dibuat pemerintah selalu diterima masyarakat. Sebagian kebijakan bahkan menimbulkan kontroversi karena dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai legitimasi kekuasaan, tetapi harus diuji berdasarkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, kaidah *tasharruf al-imam* tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen kritik terhadap tindakan penguasa yang menyimpang dari prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.

Secara normatif, kaidah ini berakar pada Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan pentingnya amanah, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Q.S. An-Nisa ayat 58 menegaskan kewajiban pemimpin untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, sedangkan hadis Nabi menempatkan setiap pemimpin sebagai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Prinsip tersebut kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui konsep *maqaṣid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat. Dalam kerangka ini, suatu kebijakan dianggap sah apabila menghadirkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya.

Namun demikian, penerapan konsep maslahat dalam kebijakan publik tidak selalu bersifat objektif. Penentuan apa yang dianggap maslahat sering kali dipengaruhi kepentingan politik, ideologi, maupun interpretasi penguasa. Oleh karena itu, kaidah ini memerlukan mekanisme pengawasan melalui musyawarah, transparansi, dan partisipasi publik agar tidak dijadikan alat pembenaran kekuasaan. Persoalan ini tampak dalam berbagai praktik kebijakan negara, seperti larangan pernikahan beda agama, dispensasi nikah, sidang isbat penentuan awal bulan hijriah, pembatalan keberangkatan haji pada masa pandemi, hingga kebijakan fiskal negara.

Di sisi lain, kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kaidah ini membuktikan bahwa syariat tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat.(Idrus, 2021) Karena itu, kajian terhadap kaidah ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana konsep kemaslahatan diterapkan dalam praktik

pemerintahan modern serta bagaimana hukum Islam mampu menjadi landasan etis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, responsif, dan bertanggung jawab

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengutamakan studi tentang norma, aturan, prinsip, dan teori hukum Islam yang berhubungan dengan kaidah تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan penelitian kepustakaan. Ini dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber literatur seperti Al-Qur'an, Hadis, buku fikih, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang berkaitan dengan *fiqh siyasah, maqaṣid al-syari'ah,* serta konsep maslahat dalam kebijakan publik (Syamsuddin, 2026).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dan kemaslahatan. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang konsep *tasharruf al-imam, maqashid syariah*, serta hubungannya dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan melihat berbagai referensi yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep kaidah تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة, kemudian menganalisis penerapannya dalam praktik kebijakan publik modern.(Yulia Audina Sukmawa, 2025) Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori maslahat dan *maqaṣid al-syari'ah* terhadap fenomena kebijakan pemerintahan sehingga diperoleh pemahaman yang kritis mengenai relevansi kaidah tersebut dalam kehidupan bernegara modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertaian dan Landasan Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bil Maslahah Dari Al-Qur'an dan Hadist

Kaidah fikih تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة menyatakan bahwa tindakan Imam terhadap masyarakat harus berdasarkan pada kebaikan. Ini berarti semua keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang Imam (pemimpin) harus berfokus pada kepentingan orang-orang dan hal-hal yang berada di bawah pimpinannya. Tindakan kepemimpinan ini harus

berfokus pada pencapaian manfaat melalui kebijakannya, baik yang bersifat duniawi maupun yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati. Abdul Mujib mengatakan, "Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau penguasa harus sesuai dengan kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kelompok tertentu atau untuk kepentingan pribadi".

Kata تصرف dalam bahasa Arab berarti "memalingkan". Selain itu, kata ini juga dapat bermakna menukar, bertindak, bekerja, dan makna lain yang serupa. Secara istilah, kata تصرف tidak memiliki definisi tertentu, tetapi artinya bisa dipahami dari cara orang menggunakan bahasa Arab sehari-hari, yaitu untuk menunjukkan segala bentuk tindakan seseorang, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Sementara definisi الإمام berasal dari kata ا م yang berarti asal atau pokok dari sesuatu. Setelah mengalami perubahan bentuk kata (*tashrif*), lahirlah istilah الإمام yang berarti pemimpin atau sosok yang dijadikan teladan dan diikuti. Dalam kitab *al-Ta'rifat*, Al-Jurjani menjelaskan bahwa الإمام adalah seseorang yang memegang kepemimpinan umum, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia.

Adapun kata الرعية berasal dari akar kata رعى yang berarti menggembala, dan orang yang menggembala disebut الرعى yang juga sinonim dari kata الإمام yang maknanya juga dekat dengan pemimpin atau pengatur. Dalam konteks kehidupan manusia, الرعية merujuk pada masyarakat atau rakyat yang berada di bawah kepemimpinan seseorang yang bertugas mengatur urusan mereka serta menjaga kemaslahatan bersama..

Kata منوط berasal dari kata نَا ط yang berarti menggantungkan atau mengaitkan. Dari susunan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa setiap kebijakan atau tindakan seorang pemimpin berkaitan erat dengan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Artinya, kebijakan pemimpin harus selalu bergantung pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu kata لمصلحة ecara bahasa berarti sesuatu yang tidak mengandung bahaya atau lawan dari kerusakan. Dalam istilah syariat, maslahat memiliki beberapa definisi menurut para ulama. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahat adalah upaya menjaga tujuan-tujuan syariat maqashid syariah Menurut beliau, ada lima tujuan utama dari syariat, yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hal yang menjaga lima unsur itu disebut maslahat, sedangkan hal yang merusaknya disebut mafsadah. Selain itu, Al-Khawarizmi juga menjelaskan bahwa maslahat berarti menjaga tujuan syariat dengan cara menghindarkan manusia dari kerusakan atau kemudaratan (Idrus, 2021).

Aturan تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة terhadap masyarakat tergantung pada kebaikan, yang berarti setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus selalu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan dalam mengatur urusan rakyatnya, seorang pemimpin memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan dan memutuskan perkara. Dengan berpijak pada prinsip tersebut, setiap kebijakan yang dirumuskan mengandung nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah di atas berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya, Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan pesan kepada orang yang berhak menerimanya, dan jika kamu harus memutuskan hukum di antara manusia, maka lakukanlah itu dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat" (Pratiwia & Novirab, 2025).

Dalam kitab *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* karya Abdul Karim Zaidan disebutkan sejumlah hadis nabi yang menegaskan prinsip tanggung jawab dan amanah dalam kepemimpinan, hadis-hadis ini menjadi dasar kuat bagi kaidah fiqih yang menyatakan تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ma'qil bin Yasar menyebutkan:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ :مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ

Artinya:

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak menjaganya dengan tulus kecuali ia tidak akan mencium bau surga." (HR. Bukhori)

Demikian pula dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa nabi pernah bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap orang di antara kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap orang akan diminta untuk bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Seorang pria adalah kepala keluarga dan ia bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Seorang wanita adalah kepala rumah tangga di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Seorang pelayan adalah orang yang memimpin harta milik majikannya dan bertanggung jawab atasnya. Jadi, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta untuk bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian (HR. Muslim)."

Dalam penjelasan hadis ini, Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ra'i adalah pemimpin yang bertugas sebagai penjaga dan pelindung atas apa yang berada di bawah kepemimpinannya. Oleh karena itu, setiap individu yang diberikan amanah untuk mengelola suatu urusan, pada hakikatnya merupakan berkewajiban untuk menunaikan amanah tersebut secara adil dan bertanggung jawab, serta menegakkan prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan urusan agama, dunia, maupun kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.(Alifah, 2026)

Konsep Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bil Maslahah

Kaidah fiqh تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemimpin harus selalu bergantung pada kemaslahatan rakyat. Kaidah ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan paradigma dasar dalam tata kelola pemerintahan Islam, di mana kekuasaan bukanlah hak mutlak seorang pemimpin, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan umum. Dengan demikian, seorang pemimpin dalam perspektif Islam berfungsi sebagai pengelola kepentingan publik (*public trustee*), yang seluruh tindakannya dibatasi oleh nilai-nilai syariat dan tujuan hukum Islam (*maqaṣid al-syari'ah*).

Secara konseptual, kaidah ini memiliki keterkaitan erat dengan teori *maqaṣid al-syari'ah*, yaitu tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, kaidah ini juga berhubungan dengan konsep *siyasah syar'iyyah* (kebijakan publik berbasis syariat) dan maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat). Dalam konteks ini, setiap kebijakan pemimpin harus memenuhi tiga dimensi utama, yaitu tidak bertentangan dengan nash (legalitas syar'i), memiliki dasar kemaslahatan yang rasional, serta mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Nafiz et al., 2025).

Dalam praktik historis, kaidah ini telah diterapkan secara nyata sejak masa awal Islam, khususnya pada periode Khulafaur Rasyidin. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah keputusan Umar bin Khattab yang menunda penerapan hukuman hudud untuk pencuri di saat terjadi kelaparan. Keputusan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dilakukan secara kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi sosial demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar, yaitu keselamatan jiwa masyarakat. Contoh lain adalah kebijakan Utsman bin Affan dalam melakukan kodifikasi mushaf Al-Qur'an. Meskipun tidak secara langsung diperintahkan oleh Nabi, kebijakan tersebut diambil demi mencegah perpecahan umat akibat perbedaan bacaan, sehingga jelas berorientasi pada kemaslahatan umum (Amiruddin, n.d.).

Pada masa selanjutnya, terutama dalam periode dinasti-dinasti Islam, prinsip ini juga terlihat dalam pembentukan berbagai institusi publik seperti Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara dan *Hisbah* sebagai lembaga pengawasan pasar. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam Islam selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, selama tetap berada dalam kerangka kemaslahatan.

Dalam konteks kontemporer, kaidah ini tetap relevan dan bahkan dapat ditemukan dalam praktik pemerintahan modern, termasuk di Indonesia. Prinsip bahwa kebijakan harus berorientasi pada kepentingan umum tercermin dalam berbagai kebijakan publik, seperti penetapan pajak untuk pembangunan, program jaminan kesehatan, hingga kebijakan pendidikan wajib. Dalam hukum administrasi negara, konsep ini sejalan dengan asas kemanfaatan dan prinsip *good governance*, di mana pemerintah diberikan kewenangan untuk mengambil diskresi dalam kondisi tertentu, selama bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat (Sulistiawati et al., 2025). Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki kompatibilitas dengan sistem hukum modern.

Dari sudut pandang etika, aturan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki aspek moral yang sangat kuat. Seorang pemimpin tidak hanya memegang tanggung jawab dalam hal administratif, tetapi juga dalam aspek moral dan spiritual. Kekuasaan harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab, bukan sebagai cara untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar kaidah ini, karena bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Selain itu, kaidah ini juga menuntut adanya keadilan sosial, di mana kebijakan yang diambil harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif.

Secara hukum, kaidah ini berfungsi sebagai batasan sekaligus dasar legitimasi bagi tindakan pemimpin. Suatu kebijakan dapat dianggap sah apabila memenuhi unsur

kemaslahatan, tidak bertentangan dengan syariat, dan ditetapkan melalui prosedur yang benar. Sebaliknya, kebijakan yang merugikan rakyat atau hanya menguntungkan kelompok tertentu dapat dipandang tidak sah secara *syar'i* dan bahkan dapat digugat dalam sistem hukum modern. Dalam konteks peradilan, prinsip ini juga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu kebijakan pemerintah telah sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan (Sugitanata, 2024).

Namun demikian, penerapan konsep maslahat juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan subjektivitas dalam menentukan apa yang dianggap sebagai kemaslahatan. Perbedaan perspektif dapat membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol seperti musyawarah (*syura*), transparansi, serta pengawasan kelembagaan agar prinsip ini tidak disalahartikan. Dengan adanya kontrol tersebut, kaidah ini dapat tetap berfungsi sebagai pedoman yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan, kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memiliki signifikansi yang kuat dalam kehidupan modern. Dengan menempatkan kemaslahatan sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan, kaidah ini menjadi jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dengan praktik pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

Penerapan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bil Maslahah dalam Praktik Kehidupan Bernegara

Bidang Pemerintahan Umum

Dalam praktik pemerintahan umum, kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة diterapkan dengan menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan publik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kesejahteraan, ekonomi, dan sosial, serta memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat. Karena itu, kebijakan seharusnya tidak hanya didasarkan pada kepentingan kelompok, politik, atau kekuasaan saja, tetapi harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pandangan *siyasah syar'iyyah*, keabsahan kebijakan pemerintah sebenarnya bergantung pada kebaikan untuk masyarakat. Kebijakan yang tidak mencerminkan kemaslahatan publik dianggap bermasalah secara *syar'i,* meskipun populer di kalangan tertentu. Pemerintah pun senantiasa dihadapkan pada situasi yang menuntutnya untuk

menentukan sikap dan merumuskan kebijakan guna mengatasi berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks ini, kaidah تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ memiliki fungsi dua arah, yaitu memberikan kewenangan kepada pemimpin untuk berijtihad dalam menetapkan kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, sekaligus menjadi alat kritik syar'i terhadap kebijakan yang mengatasnamakan kemaslahatan tetapi tidak terbukti menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, jika suatu kebijakan justru menimbulkan kerugian atau tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat, maka hal tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Abdullah & Susanti, 2022).

Bidang Hukum dan Perundangan

a. Penetapan Larangan Pernikahan Beda Agama

Salah satu contoh konkret penerapan kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة dalam bidang hukum keluarga adalah kebijakan negara yang melarang pernikahan beda agama. Aturan ini menekankan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus fokus pada kebaikan masyarakat, termasuk dalam mengatur keluarga yang merupakan dasar dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fausi dan Jaih Mubarok menjelaskan bahwa larangan menikah dengan orang yang berbeda agama adalah salah satu kebijakan dari pemimpin yang bertujuan untuk menjaga kepentingan bersama masyarakat. Pernikahan dianggap sebagai suatu acara yang suci, yang tidak hanya pribadi, tetapi memiliki unsur sosial dan keagamaan. Akibatnya, negara bertanggung jawab untuk mengatur pernikahan demi kebaikan semua orang.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan kaidah ini terlihat dalam berbagai aturan dan keputusan hukum, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak mengizinkan pernikahan antara agama yang berbeda, dengan alasan nilai-nilai agama, konstitusi, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang memberikan panduan kepada hakim agar tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan keputusan pengadilan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan dampak negatif sosial.

Selain itu, larangan menikah dengan beda agama ini juga sesuai dengan tujuan utama syariat, yang disebut maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga lima aspek kehidupan yang paling penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Negara melalui kebijakan hukumnya berupaya mencegah konflik dalam rumah tangga, menjaga keharmonisan keluarga, serta memberikan kepastian status hukum bagi pasangan dan keturunannya.(Fausi & Mubarok, 2023)

b. Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama

Kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة menegaskan bahwa Kemajuan rakyat harus menjadi dasar dari keputusan yang dibuat oleh para pemimpin atau otoritas hukum. Dalam praktik hukum dan perundang-undangan di Indonesia, kaidah ini tercermin dalam memutuskan kasus dispensasi nikah yang diajukan oleh hakim di Pengadilan Agama, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan itu, hakim dalam mengambil keputusan tidak hanya mengikuti teks undang-undang secara kaku, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan. Menurut aturan yang ada, Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal untuk menikah.

Namun, dalam situasi tertentu, Pasal 7 ayat (2) memberikan kesempatan bagi hakim untuk memberikan izin nikah sebagai bentuk kelonggaran hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum dibuat tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk memberikan solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam kasus di Pengadilan Agama Nganjuk, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kewenangan relatif dan absolut pengadilan, kelengkapan administrasi, hingga keterangan para pihak dan saksi, serta yang paling penting adalah dampak sosial dari keputusan yang diambil. Secara normatif, ketika calon mempelai belum memenuhi batas usia, pernikahan seharusnya tidak diperbolehkan; namun dalam kondisi tertentu seperti adanya kekhawatiran timbulnya fitnah, kehamilan di luar nikah, atau potensi terjadinya perbuatan yang dilarang hakim memilih untuk memberikan dispensasi sebagai solusi yang lebih maslahat. Keputusan ini sejalan dengan kaidah fikih د ر ء المفاسد مقدم على جلب المصالح (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), yang menunjukkan bahwa meskipun pernikahan idealnya dilaksanakan sesuai batas usia yang ditentukan undang-undang, dalam situasi tertentu penundaan justru dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar, sehingga hakim menggunakan kewenangannya untuk memilih keputusan yang paling memberikan kemaslahatan.

Selain itu, dasar hukum seperti Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang solusi terhadap kondisi faktual di masyarakat, seperti kehamilan di luar nikah. Dalam hal ini, pemberian dispensasi nikah bertujuan untuk menjaga kehormatan, kejelasan status anak, serta ketertiban sosial.(Siswanto, 2017)

Bidang Kebijakan Keagamaan

a. Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Penerapan kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة dalam ranah kebijakan keagamaan dapat dilihat secara nyata pada proses Sidang Isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

Kebijakan ini mencerminkan peran negara sebagai ulil amri yang tidak hanya mengatur urusan administratif, tetapi juga menjaga stabilitas dan kesatuan praktik keagamaan di masyarakat. Penelitian terhadap Sidang Isbat periode 2015–2025 menunjukkan bahwa forum ini memiliki legitimasi *syar'i* yang kuat karena didasarkan pada prinsip *tasharruf al*-imam yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama kebijakan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggabungkan teknik hisab dan rukyat sebagai bentuk moderasi di tengah perbedaan pandangan, sehingga negara berfungsi sebagai penengah yang menjembatani perbedaan demi mewujudkan persatuan umat Islam.

Tanpa adanya otoritas pemimpin yang mengikat, perbedaan metode penentuan awal bulan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, yang merupakan bentuk *mudharat* sosial yang nyata. Oleh karena itu, keputusan Sidang Isbat juga selaras dengan prinsip yang berasal dari kaidah fikih, seperti *hukmul* hakim *yarfa'ul khilaf*, yang berarti keputusan pemimpin mengakhiri perselisihan, sehingga mampu menciptakan kepastian dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah.(Nurfadilah et al., 2025)

b. Pembatalan Keberangkatan Haji (KMA No. 494 Tahun 2020)

Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini merupakan salah satu penerapan kaidah *tasharruf al*-imam di mana pemimpin mengambil keputusan demi melindungi jiwa rakyat (*hifzh al-nafs*) dari ancaman wabah yang mematikan.

Meski demikian, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Rafi Fahlawan dalam penelitiannya mencatat bahwa kebijakan KMA 494/2020 memiliki beberapa permasalahan, karena diterbitkan sebelum Pemerintah Arab Saudi membuat keputusan resmi tentang pelaksanaan haji tahun 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah *tasharruf al*-imam tetap mensyaratkan prosedur yang tepat tidak cukup hanya berniat baik, namun juga harus mempertimbangkan fakta lapangan secara komprehensif sebelum kebijakan diambil.(Fahlawan, 2020)

c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Selain itu, kaidah ini digunakan untuk mempelajari Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M. Untuk menentukan sejauh mana penetapan biaya haji memenuhi persyaratan kemaslahatan jamaah, penelitian ini menggunakan teknik normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Dalam hal ini, pemimpin (negara) memiliki kewenangan mengatur biaya haji karena ibadah haji menyangkut kepentingan publik yang luas dan memerlukan pengelolaan yang terstandar (Essaura et al., 2024).

Bidang Ekonomi dan Kebijakan Fiskal

Dalam bidang ekonomi dan kebijakan fiskal, prinsip ini tercermin dalam kebijakan keuangan pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang menunjukkan bagaimana otoritas negara digunakan untuk menciptakan kesejahteraan umum.

Pada masa Abu Bakar, kebijakan fiskal didasarkan pada prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya, terutama melalui mekanisme zakat sebagai sumber utama pendapatan negara. Pengelolaan keuangan dilakukan secara bijaksana dengan menekankan transparansi, efisiensi, serta prioritas pada kepentingan publik seperti kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap aktivitas perdagangan dan usaha kecil, serta melakukan pengawasan ketat terhadap pengeluaran negara untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kekuasaan fiskal digunakan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, pada masa Umar bin Khattab, penerapan kaidah ini terlihat lebih sistematis melalui administrasi zakat, jizyah, *kharaj*, dan *ghanimah,* yang dikumpulkan dan didistribusikan secara adil dan transparan. Umar juga menetapkan prioritas pengeluaran negara pada pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, ia menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mencegah praktik monopoli, serta memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat guna mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua pemerintahan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan sosial selain sebagai alat ekonomi. Negara tidak hanya mengumpulkan dan mengeluarkan uang, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar membantu orang. Menjaga stabilitas ekonomi, mendistribusikan kekayaan secara merata, dan meningkatkan kualitas hidup adalah beberapa contohnya (Nisa et al., 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة merupakan prinsip fundamental dalam *fiqh siyasah* yang menegaskan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Prinsip ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama yang menempatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kepemimpinan dalam Islam. Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam bukanlah hak absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Secara teoritis, kaidah ini berkaitan erat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, *siyāsah syar'iyyah*, dan *maslahah mursalah* yang memberikan ruang bagi pemimpin untuk menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam praktiknya, penerapan kaidah ini terlihat dalam berbagai kebijakan publik, baik pada masa klasik maupun modern, seperti pengelolaan hukum keluarga, kebijakan keagamaan, dan kebijakan ekonomi negara.

Namun demikian, penerapan konsep maslahat tidak selalu berjalan objektif karena adanya potensi subjektivitas dan kepentingan politik dalam menentukan standar kemaslahatan. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan hukum, transparansi, serta partisipasi masyarakat agar kaidah ini tidak disalahgunakan sebagai legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, kaidah *tasharruf al-imam* tidak hanya menjadi dasar legitimasi kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial untuk menjamin bahwa setiap kebijakan menguntungkan rakyat.

Pemerintah dan pemegang kekuasaan perlu menjadikan prinsip kemaslahatan sebagai dasar utama dalam merumuskan kebijakan publik agar Kebjakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu. Dalam penerapan konsep maslahat juga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat melalui musyawarah, transparansi, dan partisipasi publik guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan atas nama kemaslahatan. Selain itu, akademisi dan mahasiswa hukum Islam perlu mengembangkan kajian *fiqh siyasah* secara lebih kritis dan kontekstual agar kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة dapat diterapkan secara relevan dalam menghadapi persoalan

ketatanegaraan modern. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji implementasi kaidah ini secara lebih spesifik dalam kebijakan pemerintahan kontemporer, terutama yang berkaitan dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, dan kebijakan ekonomi negara sehingga prinsip kemaslahatan benar-benar dapat diwujudkan secara adil dan menyeluruh dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, F., & Susanti, T. I. (2022). Perspektif *siyāsah syar'iyyah* terhadap relevansi kaidah. *Jurnal El-Dusturie, 1*(2). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377

Achmad Musyahid Idrus. (2021). Kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih: *Tasarruf al-imam manuthun bi al-maslahah*. *10*(2), 123–137. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278

Alifah, N. (2026). *Tasarruf al-imam manutun bi al-maslahah: Analisis kebijakan makan bergizi gratis pada era pemerintahan Prabowo Subianto*.

Amiruddin, M. (n.d.). *Membahasakan kaidah ushul fiqh saat pembimbingan integrasi dalam tugas akhir mahasiswa farmasi kampus Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Essaura, K., Saputra, R., Rochim, A., & Syariah, I. T. (2024). Tinjauan kaidah *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* dalam penentuan biaya haji (Studi analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023). *5*(4), 304–322.

Fahlawan, R. (2020). *Tinjauan kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah terhadap kebijakan pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19*.

Fausi, A., & Mubarok, J. (2023). Fikih pemimpin dan pernikahan beda agama: Kontekstualisasi kaidah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, 3*(2). https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2003

Melisa Pratiwi, N., Novira, N., & M. (2025). Implementasi kaidah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* terhadap pejabat publik yang mengucapkan selamat Hari Natal. *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2*(1), 584–607. https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i2.2399

Nafiz, A., Ezha, I., & Rizhal, N. (2025). Kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan perubahan dan pembaharuan hukum. *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam, 2*(2), 141–150.

Nisa, F., Sari, K. H., Atmadi, A., Arkan, F., & Hidayat, F. (2023). Analisis historis implementasi kebijakan fiskal di era pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan relevansinya bagi Indonesia. *2*(2), 370–383.

Nurfadilah, A., Rofiuddin, A. A., & Syarif, M. R. (2025). Fiqh principles and the legitimacy of Indonesia's *isbat* session system. *Journal of Islamic Astronomy, 4*(2), 341–370. https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i2.6890

Siswanto, D. (2017). Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk. *7*. https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.146-171

Sugitanata, A. (2024). Urgensi pemilihan pemimpin beretika dalam perspektif *maqashid syariah* menuju tatanan sosial dan politik yang sehat. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy, 1*(2), 253–266. https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4591

Sulistiawati, A. N., Amanda, R. L., Rahmawati, T., & Any, P. A. (2025). Good governance dalam Islam: Kepemimpinan dalam Islam. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 2*(2), 315–326. https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.947

Syamsuddin, R. (2026). Pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam: Normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam. 5311–5316.

Yulia Audina Sukmawa, D. D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *NoLaJ, 4*(1), 114–128.